

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
MASA PERSIDANGAN MASA PERSIDANGAN V
PENGAWASAN DAN EVALUASI JAMINAN
PELINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA
TAHUN SIDANG 2023 – 2024**



**KE BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 26-28 JUNI 2024**

I. PENDAHULUAN

Negara wajib memberikan penghidupan yang layak bagi warganya. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu, untuk memastikan terpenuhinya penghidupan yang layak tersebut, Negara menjamin warganya untuk dapat bekerja dengan nyaman. Negara memberikan tugas dan wewenang pada Badan Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk melaksanakan jaminan sosial bagi pekerja, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 tahun 2004.

Penyelenggaraan Jaminan sosial itu meliputi a. menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, b. program jaminan kematian, c. program jaminan pensiun, dan, d. program jaminan hari tua. Dengan begitu, seluruh pekerja seharusnya mendapatkan pelayanan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan empat jenis perlindungan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk bekerja maksimal guna memastikan perlindungan sosial bagi pekerja terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Asas sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Kemanusiaan, manfaat dan keadilan. Dengan memegang prinsip kegotongroyongan, Nirlaba, Keterbukaan, kehati-hatian, Akuntabilitas, Portabilitas, Kepesertaan bersifat wajib, Dana Amanat dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta. Asas ini menjadi acuan penting bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas melindungi pekerja.

Pada Inpres No. 02 tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa seluruh pekerja penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Presiden menginstruksikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Di sinilah pentingnya peran Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebagai lembaga pemerintah, Pemerintah daerah Balikpapan memiliki peran krusial untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja mendapatkan jaminan sosial. Seluruh pekerja di Balikpapan harus mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan agar jika terjadi resiko kerja, Negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi pekerja kita.

Pada 2023, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial keternagakerjaan. Dalam Pergub ini, pemerintah Kalimantan Timur menyatakan bahwa pergub ini dibuat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang ada di Kalimantan Timur, untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup pekerja.

Dengan demikian undang-undang serta peraturan turunan undang-undang telah menjamin setiap pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Tetapi tentu realitas di lapangan, dalam teknis pelaksanaan perlu terus

menerus diawasi dan dievaluasi, hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, supaya pekerja benar-benar mendapatkan hak-hak perlindungan.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 14 Mei 2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f
2. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program Pelindungan Jaminan Sosial Pekerja di Balikpapan Kalimantan Timur
3. Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program Pelindungan Jaminan Sosial Pekerja.
4. Menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada pemangku kepentingan agar pelaksanaan program Pelindungan Jaminan Sosial Pekerja di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Balikpapan dan daerah lain dapat berjalan secara optimal.

D. Susunan Anggota

II. Isi Laporan

A. Identifikasi Masalah

Hingga kini masih banyak pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan perlindungan selama bekerja. Hal lain yang butuh perhatian adalah banyak peserta BPJS yang mengeluh terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya sosialisasi tentang eligibilitas, hak dan kewajiban peserta menjadi factor yang sering menjebak peserta sehingga tidak dapat mengakses manfaat yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, sangat penting melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja ini. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan pemberian hak bagi seluruh warga Negara untuk dapat mengakses manfaat pelayananan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Ketenagakerjaan Balikpapan

Tabel 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kota Balikpapan, 2019-2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020-Ags 2021		Perubahan Ags 2021-Ags 2022	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	493.080	497.940	502.539	4.860	0,99	4.599	0,92
Angkatan Kerja	310.169	320.117	329.542	9.948	3,21	9.425	2,94
• Bekerja	282.258	291.504	306.793	9.246	3,28	15.289	5,24
• Pengangguran Terbuka	27.911	28.613	22.749	702	2,52	-5.864	-20,49
Bukan Angkatan Kerja	182.911	177.823	172.997	-5.088	-2,78	-4.826	-2,71
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,90	64,29	65,58	1,39		1,29	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,00	8,94	6,90	-0,06		-2,04	

Menurut BPS, Jumlah penduduk usia kerja di Kota Balikpapan pada Agustus 2022 sebanyak 502.539 orang. Dengan rincian angkatan kerja sebanyak 329.542 orang. Dengan rincian yang bekerja sebanyak 306.793 orang dan pengangguran terbuka sebanyak 22.749 orang. Sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 172.997 orang. Jika diprosentase, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar 65,58 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 64,29 persen atau naik sebesar 1,29 persen. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun sebesar 2,04 persen dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 8,94 persen menjadi 6,90 persen. Dari angka TPT tersebut dapat diartikan bahwa di dalam 100 orang angkatan kerja, terdapat 6-7 orang yang berstatus pengangguran.

Sedangkan pada tahun 2023, berdasarkan data dari disnaker Balikpapan Jumlah penduduk yang bekerja sebagai karyawan/ buruh adalah kurang /lebih 167,605 orang. Dari jumlah tersebut di atas penduduk yang bekerja pada sektor Jasa sebesar 77,07 persen, sedangkan sektor manufaktur menyerap tenaga kerja sebesar 20,05 persen, dan sektor pertanian hanya 2,88 persen. Pada sektor Jasa, lapangan pekerjaan utama terbesar, yaitu perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi menyerap tenaga kerja sebesar 36,76 persen dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 18,52 persen. Pada sektor Manufakturing, jika dirinci menurut subsektor, subsektor industri, listrik, gas, dan air minum merupakan yang terbanyak dalam menyerap tenaga kerja di sektor manufaktur. Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan menyumbang tenaga kerja sebesar 2,88 persen dari total jumlah tenaga kerja. Hal ini dikarenakan sektor ini bukan merupakan sektor utama di Kota Balikpapan dan sebagian besar bahan pokok masih banyak didatangkan dari luar kota maupun luar pulau Kalimantan.

Tabel 2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan Utama di Kota Balikpapan, Agustus 2022

Jenis Kelamin	Jenis Kegiatan						Total
	Bekerja	%	Pengangguran	%	Bukan Angkatan Kerja	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	197.190	64,27	14.509	63,78	42.960	24,83	254.659
Perempuan	109.603	35,73	8.240	36,22	130.037	75,17	247.880
Total	306.793	100,00	22.749	100,00	172.997	100,00	502.539

Berdasarkan table 2 atas terbaca bahwa angkatan kerja di Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk laki-laki, yaitu 254.659 orang, yang bukan angkatan kerja sebanyak 42.960 orang. Dari angkatan kerja, yang bekerja sebanyak 197.190 (64,27 %) dan pengangguran sebesar 14.509 orang. Sementara itu, penduduk perempuan berjumlah 247.880 orang. Dengan angkatan kerja sebanyak 117.843 orang. Dengan rincian yang bekerja sebanyak 109.603 orang (35,07%) sedangkan yang pengangguran sebanyak 8.240 orang (36,22%). Dengan yang bukan angkatan kerja, yaitu sebanyak 130.037 orang (75.17%).

Tabel 3.2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan, 2023
Population 15 Years of Age and Over who Worked During The Previous Week by Main Employment Status and Sex in Balikpapan Municipality, 2023

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	39.073	28.092	67.165
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	9.295	8.515	17.810
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	9.231	2.219*	11.450
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	134.937	63.771	198.708
Pekerja bebas Casual worker	6.854*	NA	8.482*
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	6.178*	12.676	18.854
Jumlah/Total	205.568	116.901	322.469

Catatan/Note: * - Memiliki nilai Relative Standard Error (RSE): 25% < RSE <= 50%
NA : Data tidak dapat disampaikan karena RSE >= 50%
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/8PS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Jumlah penduduk kota Balikpapan yang bekerja sebanyak 322.469 orang. Dengan yang menjadi buruh atau karyawan sebanyak 198.708 orang. Artinya, terdapat sebanyak 123.761 orang yang bekerja secara informal.

kota Balikpapan dalam angka 2024

Tabel 3.2.7 Banyaknya Perusahaan di Kota Balikpapan Menurut Klasifikasi Tahun 2020-2023
Number of Establishment in Balikpapan Municipality by Classification, 2020-2023

Tahun Year	Klasifikasi Classification			
	Besar (>100)	Sedang (50-99)	Menengah (26-49)	Kecil (<25)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	91	2.082	314	325
2021	158	2.623	440	448
2022	4.384	456	-	1.026
2023	8.278	533	-	1.277

Catatan/Note: Terjadi peningkatan yang drastis pada tahun 2023 karena pada tahun 2022 pelaporan dilakukan secara manual dan online sedangkan tahun 2023 pelaporan sudah secara online tidak boleh manual / In 2023 increased drastically because in 2022 reporting manually and online, whereas in 2023 reporting only online.
Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan / Manpower and Transmigration Office in East Kalimantan Provincial

Pada tahun 2023 jumlah perusahaan dengan skala besar sebanyak 8.278. Sedang 533 dan Kecil 1277. Total perusahaan di Balikpapan pada tahun 2023 jumlahnya 10.088.

2. Pelaksanaan Pelindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja

A. Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

Dalam menyelenggarakan program Jaminan sosial bagi pekerja, pemerintah kota Balikpapan menyatakan bahwa terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian. Pertama, penyelenggaraan program jaminan sosial di Kota Balikpapan untuk sektor jasa dan manufacturing khususnya perusahaan yang base oprasionalnya di Kota Balikpapan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Kalaupun ada permasalahan sifatnya Kasuistis dan biasanya bisa diselesaikan melalui Tim Deteksi Dini ataupun Tim Pengawasan Lintas Sektor yang di koordinasikan oleh BPJS TK Cabang Balikpapan. Kedua, Untuk sektor Jasa Konstruksi , terutama untuk proyek yang sifatnya Nasional dengan melibatkan kontraktor/ sub kontraktor dari luar daerah agak terdapat kendala dalam proses monitoring dan pengawasannya, karena keterbatasan akses mediator maupun pengawas untuk masuk. Ketiga, Untuk sektor Pertanian, Perikanan, UMKM terutama yang bekerja secara mandiri masih perlu penanganan khusus.

Pemerintah memiliki empat program utama untuk melaksanakan tugas pelindungan sosial bagi pekerja yaitu, pertama, untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis dari OPD di daerah, maka bukti kepesertaan menjadi bagian persyaratan perizinan. Tetapi untuk perizinan yang dapat terbit secara langsung dari OSS, maka Pemerintah Kota tidak dapat mempersyaratkan bukti kepesertaan di dalam proses perizinan. Kedua, memberikan perlindungan kepada : seluruh Ketua RT, Peserta pemagangan/ pelatihan yang bersumber dari dana APBD. Ketiga, memastikan sejak perencanaan kegiatan yang bersumber dari APBD ataupun pelaksanaannya melalui fasilitasi Pemerintah Kota Balikpapan, SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut terlindungi dengan Jamsos TK. (Contoh : Mitra Kerja Pemerintah Kota Perusahaan Alih Daya, Pekerja Jakon yang dibiayai APBD Pemerintah Kota, dsb) . Keempat, perlindungan kepada para marbot, walaupun saat ini pembiayaan melalui BAZNAS, namun ada kontribusi tetap Pemerintah Kota Balikpapan di BAZNAS dalam bentuk penyaluran zakat profesi 2,5% seluruh PNS Pemerintah Kota Balikpapan ke BAZNAS. Kelima, Mengalokasikan anggaran dalam rangka persiapan perlindungan tenaga kerja rentan yang sumber biayanya dari APBD Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2025, saat ini sudah tahap penyusunan Perwal.

Adapun hambatan yang dihadapi pemerintah kota Balikpapan dalam memastikan jaminan sosial bagi pekerja yaitu, pertama, adanya Batasan kewenangan Pemerintah Kota dalam rangka pengawasan maupun pemberian sanksi kepada Perusahaan yang melanggar hak pekerja. Kedua, untuk pekerja sektor / informal ataupun yang dapat dikategorikan dalam pekerja rentan, kesadaran untuk perlindungan diri dari resiko kerja masih rendah, terutama terhadap resiko kematian. Ketiga, Permasalahan data potensi sasaran


kepesertaan yang ada di BPJS TK yang belum sesuai dengan data yang dimiliki oleh OPD.

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja bagi seluruh pekerja, sesuai dengan amanat presiden yang tertuang dalam Inpres No. 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), dinas tenaga kerja Balikpapan melaksanakan tujuh program. Pertama, yaitu Sosialisasi kepada manajemen Perusahaan terkait kewajiban perlindungan, menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan secara online. kedua, Dalam urusan syaker (isi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama), mewajibkan klausul kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketiga, Pembinaan bersama ke Perusahaan antara Disnaker Kota Balikpapan dan tim dari BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, Memberikan sosialisasi secara khusus kepada para subkon pada proyek-proyek Jakon. Kelima, Membuka layanan konsultasi, baik secara on-line (Halo-HI) maupun secara tatap muka kepada pekerja yang mengalami permasalahan. Keenam, Mempersiapkan draft Peraturan Wali Kota yang mengatur mekanisme pendataan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana peluncuran program bantuan iuran untuk pekerja rentan. Ketujuh, persiapan proses pendataan bersama OPD pengampu pembinaan pekerja sektor informal sesuai sektor. Hasil pendataan pekerja rentan pada triwulan 4 tahun 2024 akan ditetapkan sebagai dasar penetapan daftar nama penduduk yg akan menerima bantuan iuran program JKK dan JKM.

Upaya yang dilakukan pemerintah kota Balikpapan jika terdapat perusahaan yang tidak mendaftarkan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah Bersama Tim Deteksi Dini akan dilakukan edukasi langsung dilokasi / Perusahaan. Jika dari pembinaan tidak membuahkan hasil, maka dilanjutkan diserahkan kepada Tim Pengawasan Lintas Sektor, yang didalamnya terdapat pengawas ketenagakerjaan dan dari kejaksaan. Jika rekomendasi dari Tim Pengawas perlu dilakukan pencabutan/ pembekuan usaha, maka akan dimintakan pembatalan perizinan ke BKPM selaku pemilik akses induk OSS.

Peran pemerintah daerah dalam mengawasi program perlindungan sosial bagi pekerja yaitu melalui Kelembagaan Hubungan Industrial Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan. Tim ini memiliki payung hukum melalui Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-186/2023 tentang Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Periode Tahun 2023-2025, dimana salah satu tugasnya adalah menghimpun informasi dan data ketenagakerjaan di tempat kerja, yang meliputi keluhan kesah, keresahan yang mengarah pada perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, mogok kerja/unjuk rasa. Salah satu penyebab potensi konflik dimaksud seperti terjadinya ketidakpatuhan atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

a. Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan



BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa potensi Angkatan Kerja Kalimantan Timur secara keseluruhan sebanyak 1.285.751 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk Pekerja bukan penerima upah (BPU) sebanyak 807.977 orang (63%). Sedangkan yang tidak penerima upah sebanyak 477.774 (37%).

NO.	KABUPATEN/KOTA	PU (FORMAL)			BPU (INFORMAL)			GAP		TOTAL
		POTENSI	PESERTA	%	POTENSI	PESERTA	%	PU	BPU	
1	KOTA BALIKPAPAN	167.605	118.368	70,62%	68.271	35.457	51,94%	(49.237)	(32.814)	(82.051)
2	PENAJAM PASER UTARA	24.185	23.811	98,45%	26.823	25.722	95,90%	(374)	(1.101)	(1.475)
3	KOTA SAMARINDA	226.105	99.972	44,21%	92.617	34.312	37,05%	(126.133)	(58.305)	(184.438)
4	KOTA BONTANG	45.573	45.077	98,91%	21.111	20.894	98,97%	(496)	(217)	(713)
5	BERAU	44.536	44.103	99,03%	36.599	13.430	36,69%	(433)	(23.169)	(23.602)
6	PASER	45.651	45.229	99,08%	47.018	46.984	99,93%	(422)	(34)	(456)
7	KUTAI KARTANEGARA	149.147	114.814	76,98%	104.864	103.333	98,54%	(34.333)	(1.531)	(35.864)
8	KUTAI BARAT	22.332	21.995	98,49%	24.890	18.062	72,57%	(337)	(6.828)	(7.165)
9	MAHAKAM ULU	3.152	197	6,25%	4.495	51	1,13%	(2.955)	(4.444)	(7.399)
10	KUTAI TIMUR	79.691	71.395	89,59%	51.086	35.230	68,96%	(8.296)	(15.856)	(24.152)
	KALIMANTAN TIMUR	807.977	584.961	72,40%	477.774	333.475	69,80%	(223.016)	(144.299)	(367.315)

Coverage Kepesertaan Mei 2024

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan, potensi peserta BPJS ketenagakerjaan dari penerima upah pada 2024 sebanyak 167.605 orang. Sedangkan yang menjadi peserta sebanyak 118.368 orang atau sebesar 70,62% . Potensi peserta dari Bukan Penerima Upah sebanyak 68.271 orang dengan yang menjadi peserta sebanyak 35.457 orang atau sebesar 51,94%. Artinya, jumlah total potensi peserta baik dari peserta penerima upah maupun bukan penerima upah sebanyak 235.876 orang.

Jumlah Gap (selisih) dari penerima upah terdapat selisih (Gap) sebanyak 49.237 orang. Sedangkan selisih dari peserta bukan penerima upah sebanyak 32.814 orang. Dengan demikian dari seluruh tenaga kerja yang seharusnya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tetapi tidak menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan berjumlah 82.051 orang.

Gap terbesar terdapat pada sektor formal atau pekerja penerima upah sebanyak 49.237 tenaga kerja. Sedangkan gap dari pekerja bukan penerima upah sebanyak 32.814 orang. Hal ini sama dengan jumlah Gap peserta terbanyak di Kalimantan Timur yaitu dari Pekerja penerima upah sebanyak 223.016 tenaga kerja. Sedangkan Gap dari yang bukan penerima upah sebanyak 144.299 orang.

Untuk memastikan perlindungan pada pekerja di beberapa proyek strategis pemerintah, salah satu IKN, BPJS Ketenagakerjaan mengoperasikan mobil keliling BPJS ketenagakerjaan untuk menjamin dan memudahkan pekerja mendapatkan pelayanan. BPJS memastikan bahwa seluruh pekerja di IKN seluruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

B. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kalimantan dan daerah lainnya setiap ada proyek strategis nasional untuk memberikan informasi.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah untuk memastikan terbentuknya peraturan-peraturan daerah yang berisi memastikan hak dan kewajiban perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Desa untuk menilik kemungkinan pengalokasian dana desa (anggaran promotif) untuk mendaftarkan masyarakat desa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, sebagai upaya perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS ketenagakerjaan untuk melakukan promosi-promosi yang inovatif terutama dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas.